

**PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL YANG DIALAMI REMAJA
WANITA DAN REMAJA PRIA DI KOTA MEDAN**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Strata 1 Ilmu Hukum

Pada Program Kekhususan Hukum Pidana

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

RIKI NUGROHO

02011282126157

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIKI NUGROHO
NIM : 02011282126157
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DIALAMI REMAJA WANITA DAN REMAJA PRIA DI KOTA MEDAN

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada 09 Januari 2025 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama

Pembimbing perabanta


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008


Lusi Apriyani, S.H., LL.M
NIP. 198804132019032018




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 1966061719900110001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : RIKI NUGROHO
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126157
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 01 Juli 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S 1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi maupun tanpa menyantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan pernyataan ini. Maka saya akan bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 13 Januari 2025



RIKI NUGROHO
NIM. 02011282126157

MOTO DAN PERSEMBAHAN

الحياة رحلة، أي رحلة من الله ثم تعود إلى الله.

“Hidup adalah sebuah perjalanan, yaitu perjalanan dari Allah dan kemudian kembali kepada Allah”

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

- ❖ **Allah SWT, Tiada Tuhan selain-nya**
- ❖ **Kedua Orang Tua Saya**
- ❖ **Sahabat dan Teman-teman**
- ❖ **Dosen Pembimbing**
- ❖ **Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat nya, diantaranya nikmat iman dan nikmat islam disertai dengan nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Dan atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan mengangkat judul skripsi tentang **PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DIALAMI REMAJA WANITA DAN REMAJA PRIA DI KOTA MEDAN**. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi jenjang (S1) dalam program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi, penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama ayah tercinta dan ibuku tersayang yang menjadi alasan penulis dapat bertahan sampai detik ini. Selain itu penulis juga mendapatkan dukungan dan arahan dari kedua dosen pembimbing kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi penulis di masa depan. Mohon maaf jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan dihati pembaca. Terima kasih atas perhatiannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi dimasa yang akan mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 13 Januari 2025



RIKI NUGROHO
NIM. 02011282126157

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, Antara lain :

1. Allah SWT., atas ridhanya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Baginda Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliyah menuju jaman yang penuh dengan ilmu;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasehat dan arahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai.

9. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M, selaku pembimbing pembantu yang telah selalu sabar dalam membimbing penulis dan senantiasa memberikan arahan dan nasihat serta juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan terhadap skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, dan senantiasa memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna dimasa mendatang.
11. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani segala kebutuhan dari mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
12. Cinta Pertama Penulis, Ibunda Emi yang sangat terkasih, beliau selalu menemani dan mendukung penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Alhamdulillah berkat doa dan usahanya sekarang penulis sudah berada ditahap ini, banyak yang menyakitkan yang telah penulis lalui, tapi dengan hadirnya beliau hidup penulis semasa perkuliahan jauh lebih bewarna, rasa rindu yang sering kali membuat penulis terjatuh tertampar oleh realita tapi semua itu tidak menjadi penghalang untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan ibu menjadi salah satu alasan dari penulis dapat bertahan hingga detik ini. Maka tulisan ini penulis persembahkan untuk cinta pertama ku dan malaikat pelindung surga.

13. Pahlawan terhebat sepanjang masa, Ayahanda tercinta Rahmad Sudarso.
Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahannya karena adanya halangan, namun beliau telah berhasil mendidik penulis dan memberikan semangat, motivasi, dan usaha keras yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan beliau selalu memberikan nasihat, dukungan dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis. Maka dari itu tulisan dan gelar ini kupersembahkan kepada pahlawan terhebat sepanjang masa ayahanda ku tercinta.
14. Saudara-saudara kandung ku tercinta Nanda Bagus Sudarta, Muhammad Fajar dan Riko Kurniawan sebagai saudara terbaik dan sebagai pendengar curhatan kehidupan dan perkuliahan, yang selalu senantiasa memberikan dukungan baik materil dan immateril kepada penulis agar bisa mencapai gelar sarjana.
15. Keponakan-keponakan ku yang cantik Jihan Fauziah Sudarta dan Queenza Akifa sebagai penyemangat penulis dikala penulis mengalami kesulitan dalam menulis skripsi ini, dengan memandang mereka rasa semangat penulis kembali untuk melanjutkan skripsi ini.
16. Teman-teman penulis Rozi, Dea, Kiki, Firman, Aulia, Ica, Riza, Shulie, Bowo, Bibra, Rahmi, fira, andhez, Selina, fani selaku teman-teman seperjuangan penulis di Universitas Sriwijaya yang membuat kehidupan perkuliahan penulis menjadi bewarna dan memiliki makna serta kenangan yang tak terlupakan.

17. Keluarga besar IMMSU (Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara) yang telah menjadi rumah kedua penulis di tanah perantauan ini.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang sudah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian selalu tertulis dalam hati penulis.

Semoga amalan baik yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 4 November 2024



RIKI NUGROHO
NIM. 02011282126157

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
ABSTRAK.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup.....	18
F. Kerangka Teori	18
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Teknik Pengumpulan Data	24
3. Teknik Analisis Data.....	25
4. Pendekatan Penelitian	26
5. Jenis dan Sumber Data Penelitian	27
6. Teknik Pengumpulan Bahan hukum.....	29
7. Teknik Analisis Bahan Hukum	30
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	42
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	46
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	59
BAB III PEMBAHASAN.....	64
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Remaja Laki-Laki dan Remaja Perempuan.	64
1. Analisis Teori Penegakan Hukum Dalam Tingkat Pengadilan Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja Pria Dan Remaja Wanita.....	64
2. Analisis Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja Pria Dan Remaja Wanita.....	70
3. Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dialami Oleh Remaja Pria Dan Remaja Wanita.....	73
4. Bentuk Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja Pria Dan Remaja Wanita.....	76
B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang dilakukan Remaja Pria Dan Remaja Wanita Dalam Putusan Nomor (12/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Mdn) Dan Dalam Putusan Nomor (24/pid.sus-Anak/2024/PN.MDN) Menurut Keadilan Substantif.....	77

C. Gagasan Perlindungan hukum Terhadap Remaja Laki-Laki Sebagai	
Korban Tindak Pidana Kekerasan	
Seksual.....	111
BAB IV PENUTUP.....	115
A. KESIMPULAN.....	115
B. SARAN.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.....	10
Grafik 2 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.....	11
Grafik 3 Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.....	11

DAFTAR TABEL


Tabel 1	Defenisi Umur Anak Menurut Undang-Undang.....	67
Tabel 2	Perbandingan Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus Pada Putusan Nomor 12/pid.sus-anak/2024/PN.Mdn dan Putusan Nomor 24/pid.sus-anak/2024/PN.Mdn.....	110

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dialami Oleh Remaja wanita dan Remaja Pria di Kota Medan. Kekerasan seksual adalah isu serius yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan kesehatan masyarakat. Di Indonesia, permasalahan ini sering menjadi topik pembahasan di berbagai kalangan, khususnya terkait dampaknya terhadap remaja, baik wanita maupun pria. Meskipun stigma dan stereotip masyarakat cenderung banyak menyoroti korban wanita, fakta menunjukkan bahwa remaja pria juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dialami remaja wanita dan remaja pria secara umum di Kota Medan dan bentuk perlindungan hukum bagi remaja pria sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang seringkali dinormalisasikan oleh oknum tertentu secara umum di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh remaja pria dan remaja wanita di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang didukung dengan data wawancara dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam putusan hakim mengenai pemberian sanksi dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dialami remaja pria dan remaja wanita di Kota Medan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak melihat akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku serta respon dari masyarakat Kota Medan masih banyak yang kurang mendukung ketika remaja pria menjadi korban dari kekerasan seksual. Solusi yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah dengan membuat suatu langkah baru yang lebih efektif mengenai tata cara penyelesaian dari kasus kekerasan seksual yang dialami remaja pria agar penanganannya bisa serius sama dengan kasus kekerasan seksual yang dialami remaja wanita demi terciptanya rasa keadilan, kepastian hukum, bebas dari segala bentuk kekerasan, mendapat perlindungan hukum, dan adanya rasa aman di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum, Remaja pria, Remaja wanita.

Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Pembimbing pembantu



Lusi Apriyani, S.H., LL.M
NIP. 198804132019032018

Ketua bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi akan hak asasi manusia, salah satunya yaitu negara Indonesia dan sebab negara Indonesia merupakan negara yang berada di bawah supremasi hukum yang di mana negara memberikan jaminan gratis kepada seluruh masyarakat negara yang berada di bawah supremasi hukum.¹ Prinsip yang ada dan tertera dalam negara hukum di Indonesia artinya mendirikan aturan dengan cara melakukan yang dalam hal ini melayani kepentingan dari para negara dan juga melindungi elemen dari semua masyarakat yang ada di dalam sebuah negara.

Hukum di Indonesia juga memiliki tugas serta fungsi untuk melindungi segenap dan seluruh orang mempunyai perbedaan serta keberagaman menjadi suatu kesatuan yang padu. Negara Indonesia yang merupakan negara yang selalu mempunyai aturan atau berlandaskan hukum yang sah, bentuk dari negara Indonesia adalah negara hukum yang diturunkan dengan nama peraturan ini ada di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, maksud dari pengertian di atas adalah di mana pengertian tersebut menggambarkan bahwasannya dan senyatanya seluruh aspek kehidupan dalam bernegara

¹Aggripina Ngadiman, Hana Milenia Carissa, dan Sri Purnama, Februari, 2020, *Tinjauan Perlindungan Terhadap Pria Yang Mengalami Pelecehan Seksual Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermatabat, Universitas Pelita Harapan*, CV Calina Media, Banten, hlm 74.

itu saling terikat dalam bentuk aturan hukum yang ditetapkan dan kemudian berlaku secara umum dan menyeluruh. Menurut buku yang ditulis Sudikno Mertokusumo,² pengertian aturan adalah penggabungan antara hukum dan kaidah di sebuah kehidupan gerombolan mengenai seluruh hukum mengenai perilaku yang penerapannya dikenakan oleh eksekusi atau hukuman aturan.

Artinya seperangkat kaidah berfungsi untuk menegakan aturan mengenai semua perilaku insan dalam mencapai ketentraman dan kedamaian pada lingkungan warga. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi untuk menciptakan rasa aman, adil, dan menciptakan rasa keadilan yang baik dan hakiki bagi setiap orang yang ada di negara Indonesia.³ Setiap peraturan diciptakan memiliki fungsi untuk dilaksanakan serta ditegakkan secara penuh, hukum tidak dapat dikatakan menjadi sebuah peraturan apabila tidak ditegakkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Hukum merupakan suatu aturan yang dibuat serta diberlakukan pada Indonesia yang bertujuan agar dapat mencegah segala tindakan perbuatan yang tidak sesuai, perbuatan yang keliru, serta perbuatan yang bertolak belakang dari semua asal sumber hukum di lingkungan masyarakat, karena itu aturan yang ada di dalamnya merupakan semua

² Turap, 2023, 'Pengantar Hukum Indonesia', CV Cahaya Media, Jakarta, hlm 34.

³M. Tasbir Rais, 2022, 'Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya', *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol 15 No 2, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>, hlm 1-20.

hukum yang terdapat di sebuah negara yang di dalamnya ada beberapa aturan dan dasar-dasar aturan di dalamnya yang dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti yang dikatakan Simons pada bukunya yang berjudul “*Leerboek Van Het Nederldansche Strafrecht*”⁴ “Hukum merupakan sistem yang di mana sistem ini merupakan sebuah tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain”.

Dari kutipan buku Simons tersebut dapat dimaknai setiap orang agar dapat lebih berhati-hati pada setiap perbuatannya. Secara formal, kejahatan dapat dirumuskan sebagai sesuatu perbuatan yang dilanggar dan hal itu dilarang oleh negara maka negara dapat memberi hukuman pada orang yang melanggar tersebut. Pemberian hukuman yang dimaksudkan itu adalah membuat mengembalikan equilibrium yang terganggu akan dampak dari perbuatan itu. Equilibrium yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat terganggu, yang berakibat para warga menjadi gundah. Kejahatan dapat didefinisikan sebagai adanya unsur anti sosial.⁷ Persoalan kejahatan adalah duduk perkara yang tidak pernah habis dan tak akan pernah mati pada kehidupan manusia, sebab ia selalu berkembang sejalan dengan berkembangnya umat manusia

⁴ Candra, Septa, 2013, ‘Konsep Pertanggungjawaban Pidana Nasional Yang Akan Datang’, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No 1, <https://www.neliti.com/publications/95895>, hlm 77.

Sejarah perkembangan manusia sampai waktu ini telah ditandai aneka macam perbuatan manusia untuk memuaskan hasrat seksual seseorang, di mana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk nyata dalam perbuatan manusia untuk memenuhi impian ereksi atau nafsu bejat seseorang. Salah satu jenis kejahatan yang sedang marak terjadi adalah kekerasan secara seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindak pidana kekerasan seksual berarti suatu tindakan yang memandang rendah suatu harga diri seseorang secara seksual.⁵ Kekerasan seksual adalah isu serius yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan kesehatan masyarakat. Di Indonesia, permasalahan ini sering menjadi topik pembahasan di berbagai kalangan, khususnya terkait dampaknya terhadap remaja, baik wanita maupun pria. Meskipun stigma dan stereotip sosial cenderung lebih banyak menyoroti korban wanita, fakta menunjukkan bahwa remaja pria juga bisa menjadi korban kekerasan seksual.⁶

Kekerasan seksual atau pemerkosaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP atau Pada Pasal 414 sampai Pasal 422 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Serta

⁵Andini L Tamara dan Winarno Budyatmojo, 2016, 'Kajian kriminologi terhadap *Recidive*, Vol 5 No 3, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47781>, hlm 311.

⁶Esmu Diah Purbararas, 2018, 'Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja', *Jurnal Ijtimaia*, Vol 2 No 1, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ijtimaia/article/view/4289>, hlm 63–89.

melanggar ketentuan dari peraturan tentang kekerasan seksual Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual terbagi atas aneka macam kategori, yaitu kekerasan seksual secara ekspresi atau dengan kata ataupun tindak pidana kekerasan seksual secara fisik atau menggunakan tindakan serta gerakan.⁷

Pada tindak pidana kekerasan seksual secara ekspresi, korban tak akan menerima tindakan fisik namun korban akan mendapatkan kekerasan seksual secara istilah kata atau sederhananya tidak melalui sebuah tindakan fisik. Bahkan, terkadang korban juga pernah menerima pelecehan seksual secara ekspresi pada sosial media lewat ketikan atau komen yang disampaikan pada akun si korban lewat kolom komentar atau membagikan hal tersebut pada orang lain yang berisi kata-kata yang merendahkan si korban atau membahas bagian sensitif korban dengan tujuan mengolok-olok, merendahkan harga diri korban, ataupun memuaskan nafsu bejat mereka. Sedangkan, kekerasan seksual secara fisik merupakan sebuah tindakan yang menggunakan sebuah kontak fisik antara diri pelaku dan korban dengan menyentuh atau meraba tubuh korban atau di area sensitif korban dengan tujuan memuaskan keinginan bejat pelaku.⁸

Tidak hanya menyentuh atau meraba tubuh atau area sensitif

⁷*Ibid*, hlm 62.

⁸Andini L Tamara dan Winarno Budyatmojo, *Op.cit.*, hlm 256.

korban, tindakan kekerasan seksual ini bisa lanjut ke dalam tindakan pencabulan dan yang paling parah bisa sampai ke dalam tindakan pemerkosaan. Umumnya tindakan ini selalu disertai dengan penolakan korban serta adanya unsur paksaan dan akibat tindakan ini mampu menyerang psikis korban atau meninggalkan trauma berat yang sangat dalam pada diri korban.⁹

Remaja laki-laki tidak hanya bisa menjadi pelaku tetapi juga bisa menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual. Kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang kekerasan seksual tidak menyebutkan bahwa tindakan kekerasan seksual ini hanya dialami oleh perempuan saja dan tidak pula menyebutkan bahwa peraturan tersebut dibuat hanya untuk para perempuan serta anak di bawah umur. Berarti laki-laki yang menjadi korban dalam perkara kekerasan seksual seharusnya mendapat perlakuan yang sama dan setara. Dalam kenyataannya tidak jarang laki-laki khususnya remaja laki-laki yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual, mengalami perbedaan respon, padahal posisi mereka sama-sama korban serta mengalami hal yang sama dan juga mengalami efek yang sama akibat tindakan kekerasan seksual tersebut.¹⁰

Mengapa reaksi masyarakat sangat tidak sinkron dengan hal tersebut dan malah justru menjadikannya sebuah candaan atau hiburan

⁹Noviana Ivo, 2015, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact dan Handling*', *Sosio Informa*, Vol 1 No 200, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/71090859/55-libre>, hlm 13.

¹⁰ Purbararas, elvi, 2018, 'Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja', *Jurnal Ijtimaia*, Vol 2 No 1, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ijtimaia/article/view/4289>, hlm 56.

yang seakan akan tindakan kekerasan seksual yang dialami laki-laki itu merupakan hal yang menyenangkan serta seakan dinormalisasikan dan ini adalah cara pandang yang salah.¹¹ Dalam konteks penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana kasus-kasus ini dapat ditangani oleh aparat penegak hukum. Misalnya, perbedaan dalam cara pandang masyarakat, dukungan psikologis, serta pemahaman hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang dialami oleh remaja wanita dan remaja pria.¹² Diketahui bahwa banyak korban wanita merasa tertekan untuk melaporkan apa yang ia alami dikarenakan malu atau takut tidak dipahami, sedangkan remaja pria sering kali menghadapi stigma tambahan mengenai maskulinitas yang menghalangi mereka untuk mengakui atau melaporkan apa yang mereka alami.¹³

Negara Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki prinsip-prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum atau dikenal dengan istilah *equality before the law* di negara yang memiliki sebuah kewenangan supaya dapat menindaklanjuti tindak pidana di dalam perkara kekerasan seksual yang telah dilakukan masyarakat itu sendiri jika terbukti dengan sah serta menyakinkan tanpa hak dan melawan hukum perbuatan tindak pidana kekerasan seksual harus dan wajib untuk diberikan sanksi secara sempurna menggunakan peraturan hukum yang

¹¹ Turap, 2023, *Op.cit.*, hlm 34.

¹²Rosania Paradias dan Eko Sopyonyono, 2022, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4 No 1, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545>, hlm 61–72.

¹³Praxis, 2022, 'Kekerasan Seksual Pada Pria', *Journal of Economic Perspectives*, Volume 2 No 1 <https://etheses.uinsgd.ac.id/4637/view>, hlm 10.

ada dan berlaku.

Pada kejahatan tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁴ mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Namun, undang-undang baru yang secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah disahkan pada tanggal 9 Mei 2022. Selain dari negara yang menangani serta merampungkan perkara ini, terdapat juga beberapa komisi, komunitas, dan organisasi yang turut andil membantu merampungkan dilema tindak pidana kekerasan seksual yang dialami para remaja wanita dan pria yang salah satunya adalah Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi manusia) yang memiliki peran penting dalam menangani masalah kekerasan seksual pada para remaja.

Berdasarkan salah satu informasi dari VOA Indonesia, di tahun 2021, Komnas HAM sedang mendalami kasus tindak pidana kekerasan seksual dan dugaan perundungan yang terjadi pada lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dialami oleh MS. Dalam sebuah *webinar* yang diselenggarakan, Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menyatakan bahwa kekerasan seksual termasuk perendahan harga diri bagi korban dan bertentangan dengan perspektif HAM. Oleh karena itu, selain Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', (LN No 1 Thn 2023).

Indonesia (KPAI) juga mempunyai kiprah krusial dalam menangani masalah tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. KPAI berperan pada menyampaikan proteksi pada anak yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual serta memberikan dukungan serta advokasi bagi korban kekerasan seksual. KPAI juga berperan dalam pengawasan dan perlindungan anak korban kekerasan seksual.¹⁵

Pada penelitian ini, penting untuk membandingkan bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dijalankan untuk kedua kelompok remaja ini. Apakah ada perbedaan dalam pendekatan, proses hukum, dan akhir hasilnya. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang kebutuhan perlindungan hukum yang setara bagi semua remaja, serta mendorong penegakan hukum yang lebih responsif dan efektif. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya membahas hal-hal teknis, tetapi juga berupaya memahami dimensi sosial dan psikologis yang terlibat dalam penegakan hukum.¹⁶

Pada penelitian ini, penulis mencoba memusatkan penelitiannya di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data grafik Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 06 Januari 2023 dalam “Profil Kekerasan terhadap

¹⁵Aulya Enggarining Restikawasti, 2019, ‘Alasan Perempuan Melakukan *Victim Blaming*’, Vol 2 No 2, <https://Journal of Civics and Moral Studies.ac.id/4565/view>, hlm 10–20.

¹⁶ Kasenda, Rinna Yuanita, Costanli Takapipi, Joan Meta, Suryani Suryani, Vamela Aruperes, dan Yusmiar Br Tarigan, 2023, ‘Upaya Penanganan Trauma Pelecehan Seksual Masa Lalu’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol 7 No.1, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/430>, hlm 45.

Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023” dijelaskan bahwa Kota Medan menjadi tertinggi ke 2 dalam kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dengan 173 kasus, dengan korban kekerasan seksual sebesar 182 orang serta pelaku kekerasan seksual yang mencapai 46 orang yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Grafik 1


Jumlah Kasus Kekerasan Seksual terhadap anak Pria dan anak Wanita di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022



Sumber: Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Grafik 2


**Jumlah Korban Kekerasan Seksual terhadap anak Pria dan anak Wanita
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022**



Sumber: Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Grafik 3

**Jumlah Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak Pria dan anak Wanita
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022**



Sumber: Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Dari data grafik 1 di jelaskan bahwa Kota Medan menjadi tertinggi ke 2 dalam kasus kekerasan seksual pada perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dengan 173 kasus, pada grafik 2, di jelaskan bahwa korban kekerasan seksual di Kota Medan pada tahun 2022 mencapai 182 orang dan grafik 3 di jelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual di Kota Medan pada tahun 2022 mencapai 46 orang yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dari data grafik 1, grafik 2 dan grafik 3 di atas bahwasannya Kota Medan menjadi salah satu kota yang darurat akan tindak pidana kekerasan seksual karena menjadi tertinggi kedua dengan angka kasus kekerasan seksual yang tinggi sepanjang tahun 2022-2023. Hal ini cukup memprihatinkan karena Kota Medan merupakan tempat lahir penulis. Diharapkan hasil penelitian ini bisa jadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem hukum dan penyuluhan masyarakat tentang pentingnya dukungan terhadap semua korban, tanpa memandang jenis kelamin.

Berdasarkan uraian dan data grafik 1, grafik 2, dan grafik 3 di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dialami Remaja Wanita dan Remaja Pria di Kota Medan.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dan ditemukan dalam latar belakang di atas yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dialami remaja wanita dan remaja pria secara umum di Kota Medan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi remaja pria sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang sering kali dinormalisasikan oleh oknum tertentu secara umum di Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan yang terdapat pada bagian latar belakang dan rumusan masalah yang ada di atas, maka penulis memiliki anggapan bahwa tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dialami remaja wanita dan remaja pria secara umum di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi remaja pria sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang sering kali dinormalisasikan oleh oknum tertentu secara umum di Kota Medan

D. Manfaat Penelitian

Adapun kepentingan yang ada dalam penelitian umum yang dapat diketahui pada saat menulis penelitian terdiri atas kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Memberikan perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, secara khusus kepada masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengetahuan baru mengenai perbedaan gender tidak menjadi suatu batasan dalam menyelesaikan masalah pidana agar sesuai dengan asas hukum *equality before the law*, hak asasi manusia, Pancasila Sila ke 5 serta Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum terkait kekerasan seksual, khususnya dalam konteks gender. Dengan membandingkan kasus yang dialami remaja wanita dan pria, diharapkan bisa terungkap dinamika yang terjadi di masyarakat terkait isu ini.
- c. Menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Dengan mengetahui perbedaan dalam penanganan kasus antara remaja wanita dan pria, bisa dirumuskan rekomendasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap semua korban kekerasan seksual

tanpa terkecuali.

- d. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan seksual, baik yang dialami wanita maupun pria. Ini bisa mengurangi stigma yang ada dan mendorong lebih banyak korban untuk berani melaporkan kasus yang mereka alami.
- e. Dukungan psikologis dan sosial penelitian ini bisa membuka mata berbagai pihak mengenai pentingnya dukungan psikologis dan sosial untuk korban kekerasan seksual. Selain aspek hukum, peran dukungan keluarga dan masyarakat sangat penting untuk pemulihan korban. Hasil temuan dari penelitian ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada korban. Hal ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang sensitivitas gender serta prosedur yang tepat dalam menangani kasus kekerasan seksual pada remaja.
- f. Menjadi pijakan untuk riset-riset selanjutnya, terutama yang mengkaji lebih dalam mengenai kekerasan seksual dan dampaknya. Ini membuka kesempatan untuk mengeksplorasi tema-tema lain yang berkaitan, seperti peran teknologi, media, dan faktor sosial dalam kasus kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Remaja Pria dan Remaja Wanita Kota Medan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman para remaja pria dan remaja wanita di Kota Medan sehingga dapat

meminimalisir serta mampu untuk mencegah terjadinya perilaku tindak pidana kekerasan seksual yang dapat mengakibatkan berbagai dampak gangguan psikis, maupun kesehatan reproduksi remaja pria dan remaja wanita di Kota Medan. Dapat memberikan motivasi kepada para remaja pria dan remaja wanita di Kota Medan secara luas agar bisa menambah pengetahuan mereka terkait dampak dari perilaku tindak pidana kekerasan seksual, sehingga dapat mengendalikan secara efektif bahkan menghilangkan maraknya peristiwa kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh remaja pria dan remaja wanita di Kota Medan. Serta, para remaja pria dan remaja wanita di Kota Medan diharapkan agar tidak ragu dan tidak takut untuk bercerita kepada orang terdekat dan tidak takut melapor ke pihak kepolisian apabila mengalami tindakan kekerasan seksual.

b. Bagi Masyarakat Kota Medan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah *insight* atau pemahaman baru bagi para masyarakat Kota Medan bahwasannya perlunya sebuah tindakan pencegahan dan pengontrolan sosial agar kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh remaja pria dan remaja wanita tidak marak terjadi. Selain itu penelitian ini dapat menghilangkan stigma bahwasannya pria khususnya remaja pria yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual bukanlah sebuah bahan candaan atau jadi bahan *bullying* secara verbal karena dia berada di posisi korban untuk menuntut keadilan di Indonesia dan dia juga memiliki efek

yang sama dengan para remaja wanita yang menjadi korban kekerasan seksual.

c. Bagi Pemerintah Kota Medan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah *announcement* atau pemberitahuan bagi pemerintah Kota Medan agar lebih *aware* atau perhatian dengan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Kota Medan. Dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan, kegiatan sosialisasi, dan dengan membuat kebijakan yang bisa menekan turun kasus tindak pidana kekerasan seksual yang ada di Kota Medan.

d. Bagi Kepolisian Kota Medan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pandangan baru dan sebuah masukan agar pihak kepolisian yang ada di Kota Medan agar dapat lebih serius dalam menangani persoalan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh remaja wanita dan remaja pria dengan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, membantu korban sembuh dari rasa traumanya, dan mempercepat penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Diharapkan pihak kepolisian agar dapat lebih serius dan lebih *care*/peduli dengan kasus yang dialami oleh pria khususnya remaja pria yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual, dengan memperlakukannya seperti korban tindak pidana kekerasan seksual lainnya tanpa memandang kejadian yang korban alami dengan sebelah mata serta menjadi bahan

candaan semata yang justru makin melukai hati atau perasaan sang korban.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada perbandingan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dialami remaja pria dan remaja wanita. Data penelitian didapatkan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Medan dan para remaja pria dan remaja wanita di Kota Medan sehingga ruang lingkup penelitian terbatas pada daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Frasa “remaja” dalam penelitian ini adalah seseorang yang berusia 11-18 tahun.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu konsep, pengertian dan proposisi yang mengamati fenomena secara sistematis dengan mengatur hubungan antar variabel, sehingga sangat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Landasan teori ini perlu dipegang teguh agar penelitian memiliki landasan yang kokoh, dan bukan sekedar coba-coba (*trial dan error*).¹⁷ Adanya landasan teori ini menunjukkan bahwa penelitian merupakan ciri dari metode ilmiah dalam memperoleh data. Teori yang digunakan sebagai landasan dari

¹⁷David tan, 2021, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No 5, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>, hlm 1332.

penelitian ini berupa teori yang dinilai relevan oleh penulis dari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshidiqqie penegakan hukum adalah serangkaian proses secara mendalam mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata. Teori ini berusaha untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan proses penegakan hukum, mulai dari pembuatan undang-undang hingga penerapannya di proses penegakan hukum dan di pengadilan.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan suatu proses mengenai bagaimana hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan dapat ditegakkan dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini penegakan hukum juga harus bersifat buta yang hanya bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ada agar terciptanya masyarakat yang teratur serta penegakan hukum yang *absolut*.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus penegakan hukum kekerasan seksual yang dialami remaja pria dan wanita juga harus setara dan tidak mengalami perbedaan, dikarenakan penegakan hukum hanya melihat secara objektif bukan secara subjektif. Proses penegakan hukum hanya harus berfokus kepada apa yang dilakukan bukan siapa yang melakukan, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang dialami pria,

¹⁸ Purwoleksono, Didik Endro, 2014, 'Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Pada Remaja', Vol 3 No 4, <https://repository.unair.ac.id/101450>, hlm.29.

dalam hal ini penegakan hukum yang kurang responsif apabila seorang pria menjadi korban kekerasan seksual yang seharusnya penegakan hukum tidak memandang siapa yang menjadi korban tapi hanya fokus kepada proses penegakan hukum yang sesuai.¹⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Teori ini berusaha memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan upaya melindungi hak-hak individu dari tindakan yang melanggar hukum atau merugikan kepentingan individu.²⁰ Perlindungan hukum juga memandang bagaimana sistematis dari sebuah penegakan hukum bekerja, dalam proses penegakan hukum hanya berfokus kepada siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi tidak memandang siapa yang menjadi korban dari tindakan tersebut.

Maka perlindungan hukum hadir di dalam proses penegakan hukum untuk memberikan sebuah payung hukum kepada korban dari tindak pidana agar sang korban juga mendapatkan perlindungan dari negara yang hadir untuknya dengan jaminan serta hak-hak yang patut ia

¹⁹ Puspita, Melati Intan, dan Budiarsih Budiarsih, 2022, 'Penegakan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law dan Social-Political Governance*, Vol 2 No 3, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/58>, hlm 130.

²⁰ Ridho, Muhammad Rosyid, dan Uswatul Khasanah, 2022, 'Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban', Volume 16 No 1, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/18021>, hlm 12.

dapatkan sebagai korban tindak pidana.²¹ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum juga diperlukan dalam proses penegakan hukum agar korban mendapat hak-hak yang patut ia dapat sebagai korban tindak pidana. Dalam kasus kekerasan seksual perlindungan hukum sangatlah penting untuk hadir di dalamnya agar hak-hak korban dapat dilindungi dengan baik, pria sebagai korban kekerasan seksual justru mendapat perbedaan perlakuan dalam perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual dan bahkan bisa mengalami diskriminasi ketika pria menjadi korban. Sepatutnya pria juga perlu mendapat perlindungan hukum yang sama dan setara dengan wanita yang menjadi korban kekerasan seksual karena sejatinya perlindungan hukum hadir untuk semua yang menjadi korban tindak pidana.

3. Teori Kesetaraan Gender

Menurut Gabylen Rubin kesetaraan gender adalah sebuah kesamaan yang menekankan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pekerjaan, pendidikan, dan hak-hak sosial. Teori ini menolak pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sudah ditentukan secara biologis dan tekanan bahwa perbedaan gender seharusnya tidak digunakan sebagai alasan untuk membatasi kesempatan dan hak-hak individu. Teori kesetaraan gender juga menekankan pentingnya tidak

²¹Triwijati, N.K. Endah, 2015, 'Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis', *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya*, dan *Savy Amira Women's Crisis Center*, Vol 20 No 4, <https://journal.unair.ac.id/filer>, hlm 34.

melakukan diskriminasi gender terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap pria.²²

Kesetaraan gender juga memberikan makna tentang artinya setara atau seimbang di dalam segala kesempatan dan segala kemungkinan, dalam kasus kekerasan seksual masih banyak ketimpangan atau masalah yang menimbulkan kesetaraan gender itu tidak bisa diterapkan, yang dalam hal ini ketika pria menjadi korban kekerasan seksual. Stigma para masyarakat masih sangat tabu untuk bisa mendukung serta terkesan diacuhkan dan tak jarang mendapat diskriminasi gender ketika pria menjadi korban kekerasan seksual, justru hal sebaliknya ketika perempuan menjadi korban kekerasan seksual respon masyarakat sangat aktif mendukung sang wanita yang menjadi korban kekerasan seksual. Dikarenakan stigma masyarakat yang masih seperti itulah yang membuat kesetaraan gender susah untuk diterapkan terlebih dalam kasus kekerasan seksual yang menimpa pria.²³

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah :

²²Adita Miranti dan Yudi Suidiana, 2021, 'Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap *Maskulinitas* (Analisis Wacana Kritis *Norman Fairclough*)', *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, Vol 7 No 2, <https://journal.ubm.ac.id/index.php/bricolage/article/view/2809>, hlm. 261.

²³Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, Nikmatul Khayati, Maidaliza, Desi Asmaret, dan *others*, 2022, *Kekerasan Seksual, Media Sains Indonesia*, Vol 3 No 4, <http://eprints.umsb.ac.id/1108/1>, hlm 35.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian normatif didukung dengan wawancara. Penelitian normatif adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat normatif dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat normatif atau berpegang teguh pada norma dan peraturan yang ada.²⁴ Menurut pendekatan melalui wawancara, pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang menjadi objek penelitian atau yang diyakini bisa menjadi sumber serta bahan apa yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap perbandingan penegakan hukum terhadap remaja pria dan remaja wanita sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

Penulis memusatkan lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jalan Pengadilan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Populasi dalam penelitian yang akan dilaksanakan dalam pengambilan populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi fokus

²⁴David tan, *Op.cit.*, hlm 113.

penelitian ini. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Kota Medan, serta kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dialami remaja pria dan remaja wanita di Kota Medan.

Sampel dalam penelitian ini berupa wawancara yang di mana dalam penelitian ini akan mencoba untuk menitikberatkan kepada masalah-masalah yang akan diteliti dan dikaji dengan memfokuskan kepada sebagian dari responden tersebut. Dengan demikian, responden merupakan sebuah bagian dari subjek yang akan menjadi objek dari sebuah penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini maka dilakukan secara *Purposive Sampling*.²⁵

Adapun yang akan menjadi responden dari penelitian ini:

- a. Pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Medan
- b. Masyarakat Kota Medan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) kepada para responden yang telah ditentukan serta dikategorikan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan. Pertanyaan tersebut diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Di dalam penelitian ini akan

²⁵ Zainuddin Ali, 2009, '*Metode Penelitian Hukum*', CV Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm 45.

digunakan dua metode dalam pengumpulan bahan diantaranya:

a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan yang bersifat akademik dan bernilai kepustakaan seperti undang-undang, literatur, dan buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas pada penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian ini berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada salah satu hakim di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, dan beberapa remaja pria dan remaja wanita yang ada di wilayah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di mana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

5. Teknik Analisis Data

Penggunaan metode atau teknik dalam penganalisis berupa data yang akan digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah merupakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu teknik menganalisis sebuah data yang sudah terkumpul dan diolah berupa gambaran dan dijabarkan secara sistematis dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil pembahasan atau paparan yang sistematis dan dapat

dimengerti secara mudah dan rinci.²⁶

6. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau disebut *Statue Approach* merupakan salah satu metode penelitian yang dilaksanakan dengan menguraikan seluruh undang-undang atau regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan *comparative* atau disebut *comparative approach* merupakan salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan membandingkan antara penyelesaian satu kasus yang sama dengan dua gender yang berbeda. Peneliti juga dapat membandingkan dengan beberapa stigma masyarakat terhadap kasus yang sama dengan gender yang berbeda.

c. Pendekatan Konsepual (*Conceptual Approach*)

Penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan konsepual ini beranjak dari sebuah doktrin dan pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari serta mengkaji hal tersebut, maka peneliti akan menemukan ide ide atau gagasan baru yang kemudian dapat ia berikan dalam bentuk sebuah pandangan yang segar dan baru terhadap suatu isu-isu hukum yang sedang diteliti dengan

²⁶David tan, *Op.cit.*, hlm 150.

menggunakan konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman tersebut akan menjadi sebuah sandaran bagi sang penulis untuk membangun sebuah argumentasi hukum. Yang kemudian, penulis akan dapat untuk mampu melahirkan pandangan baru dari isu yang di teliti.²⁷

7. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Adapun dalam penelitian skripsi yang dilaksanakan ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber data pada penelitian ini, di mana bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa bahan hukum yang terbagi pada tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian skripsi ini terdiri atas bahan-bahan hukum yang mengikat seperti dalam aturan undang-undang serta dalam putusan hakim. Bahan hukum *primer* yang dipakai penulis pada penelitian skripsi ini meliputi:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1946)
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun

²⁷Zainuddin Ali, 2009, *Op.cit.*, hlm 50.

2023).

- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (Lembaran Negara Nomor 120 Tahun 2022,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
- 5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban Dan Sanksi, (Lembaran Negara Nomor 293 Tahun 2014,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602).
- 6) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan No 3 Tahun 2019, (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2019,Tambahan Lembaran Daerah No 48).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memiliki fungsi untuk menjelaskan secara detail dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari bahan-bahan penunjang seperti dari buku-buku,

jurnal-jurnal, pendapat para ahli, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang dapat dipergunakan untuk menambah sebuah informasi mengenai kedua bahan hukum sebelumnya yakni bahan hukum primer dan sekunder.²⁸ Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah berupa tanggapan dari salah satu Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus serta tanggapan dari para masyarakat Kota Medan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang relevan dengan judul penelitian skripsi ini.

8. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Pada penelitian normatif yang didukung wawancara, untuk pengambilan data dilaksanakan menggunakan pendekatan undang-undang dan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Penulis mencari, mengumpulkan, mempelajari, menganalisis data, dan pengumpulan bahan dengan melihat bahan pendukung seperti buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, putusan pengadilan negeri medan kelas 1A khusus, pendapat, dan respon dari masyarakat Kota Medan mengenai permasalahan dalam judul penelitian ini. Serta juga menampilkan data-data akurat yang dikumpulkan melalui beberapa kegiatan atau agenda yang berhubungan dengan judul penelitian penulis

²⁸David tan, *Op.cit.*, hlm 162.

yakni **Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dialami Remaja Wanita dan Remaja Pria di Kota Medan.**

9. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* yakni dengan mendeskripsikan, menggambarkan, atau menjelaskan secara sistematis data terhadap penelitian. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber data yang telah didapatkan sebelumnya yakni data primer, data sekunder, dan data tersier. Sehingga data tersebut dapat dikelola dan dapat diuraikan pada penelitian ini untuk menjawab permasalahan berdasarkan judul penelitian Penulis.²⁹

10. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini digunakan jenis penarikan kesimpulan logika berfikir Induktif, yakni melakukan penalaran terhadap suatu keadaan yang berlaku khusus kepada suatu fenomena konkret yang diteliti dalam penelitian ini mengenai perbandingan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dialami remaja wanita dan remaja pria di Kota Medan. Metode deduksi induktif berarti menarik kesimpulan kondisi khusus dari kondisi umum, yang berupa menyimpulkan dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) kepada pihak-pihak untuk dapat

²⁹Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, 2023, 'Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris', *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Vol 8 No 2, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423>, hlm 408.

melengkapi jawaban penulis pada penelitian ini dalam mencapai kesimpulan logis tertentu.³⁰ Metode deduksi induktif ini akan menghasilkan kebenaran baru yang diturunkan dari kebenaran yang sudah ada dan yang diketahui sebelumnya (*continue*) mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Sehingga dapat membantu pemerolehan kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan dalam perbandingan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dialami remaja wanita dan remaja pria di Kota Medan pada penelitian ini.

³⁰Soejono Soekanto, 2019, 'Penelitian Hukum Normatif', Vol 1 No 1, <http://library.stikptik.ac.id/detail.id/view/5460>, hlm 24.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aggripina Ngadiman, Hana Milenia Carissa, and Sri Purnama, february, 2020, '*Tinjauan Perlindungan Terhadap Pria Yang Mengalami Plecehan Seksual Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermatabat*', Universitas Pelita Harapan', CV Calina Media, Banten.

Ali, Zainuddin, 2009, "*Metode Penelitian Hukum*", CV Jakad Media Publisihing, Surabaya.

Bernard L Tanya *and other*, Mei, 2013, 'Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi', Genta Publishing, Bantul-Yogyakarta.

David tan, 2021, '*Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*', CV Nusantara Maju, Bandung.

Moch.Faisal Salam, SH., MH, "*Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*", CV Mandar Maju, Bandung, Mei 2005.

Nashriana, S.H., M.Hum., "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*" PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Agustus 2011.

Nandang Sambas, "*Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*", CV Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2023, "*Profil Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023*", Medan.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, '*Kamus Besar Bahasa Indonesia*', Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta.

Rais, M. Tasbir, 2022, '*Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya*', CV Alista Media, Jakarta.

Turap, 2023, '*Pengantar Hukum Indonesia*', CV Cahaya Media, Jakarta.

JURNAL

- Achmad Sulchan, Januari, 2020, 'Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak', Vol 1 No 1, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2218>.
- Adar BakhshBaloch, Q, November, 2021, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", JISIP, Vol 1 No 2, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343>.
- Adonara, Firman Floranta, April, 2021, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol 12 No 2, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/>.
- Andi Arifin, Maret, 2023, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research, Vol 1 No 1, <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares/article/view/2>.
- Anggreany Haryani Putri, November, 2021, 'Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia', *Jurnal Hukum Pelita*, Vol 2 No 2, <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH/article/view/893>.
- Candra, Septa, 2013, 'Konsep Pertanggungjawaban Pidana Nasional Yang Akan Datang', *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No 1, <https://www.neliti.com/publications/95895>.
- Cintya Anggun *and others*, Juni, 2024, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Muka Umum', *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol 2 No 1, <https://rayyanjurnal.com/index.php/jerumi/article/view/2034>.
- Dako, Rahman Taufiqrianto, Mei, 2022, "KENAKALAN REMAJA", Jurnal Inovasi, Vol 9 No 2, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/717>.
- Deni Setiyawan, Muhammad Ramli, dan Noor Rahmad, Maret, 2022, 'Kedudukan Rasio Decidendi Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Kejahatan Seksual Pada Anak', *Jatijajar Law Review*, Vol 1 No 1, <https://ejournal.unimugo.ac.id/JLR/article/view/729>.

- Dody Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas, Mei, 2020, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Darma Agung*, Vol 28 No 1, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/464>.
- Dhea Januastasya Audina, Juni, 2022, 'Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', Nomor: *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol 2 No 4, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.
- Elisabeth Yulia Rana Sinta Dewi, Melina Gabrila Winata, and Ella Yolanda Sakerebau, Juni, 2020, 'Perspektif Gender Dalam Putusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 22 No 2, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/14080>.
- Elvi Zahara Lubis, Desember, 2017, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 9 No 2, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1002826>.
- Freddy Simanjuntak *and others*, November, 2020, 'Doktrina : Journal of Law', Vol 3 No 2, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/3950>.
- Gusrinaldy Sani Catur Putra Husain, Azwad Rachmat Hambali, dan Nur Fadhillah Mappaseleng, Juni, 2020 'Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)', *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol 2 No 2, <https://www.torrossa.com/en/resources/an/5456439>.
- Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, 'Agustus, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Belo*, Vol 6 No 1, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php/article1/796660>.
- Hadisuprpto, Paulus, September 2020" Studi Tentang Makna Penyimpangan Perilaku Di Kalangan Remaja", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 3 No 1, <https://www.neliti.com/publications/4243>.
- Haryadi Suyuti, Maret, 2019, 'Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan /pelecehan seksual terhadap perempuan', Vol 8 No 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/41998>.

- Hijriani dan *others*, 2022, 'Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat', *Sultra Research of Law*, Vol 5 No 2, <https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel>.
- Hisbah dan Nyimas Enny, Februari, 2022, 'Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 22 No 1, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1965>.
- Hutajulu, Marihot Janpieter, Juli, 2020, 'Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9 No 1, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/439>.
- Ivo, Noviana, 2015 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact dan Handling*', *Sosio Informa*, Vol 1 No 200, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/71090859/55-libre>.
- Kasenda, Rinna Yuanita, Costanli Takapipi, Joan Meta, Suryani Suryani, Vamela Aruperes, and Yusmiar Br Tarigan, 2023, 'Upaya Penanganan Trauma Pelecehan Seksual Masa Lalu', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol 7 No.1, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/4305>.
- Lasma Natalia, September, 2018, 'Penanganan Kasus and Kekerasan Seksual, c 'Aspek Viktimologi Dalam Penyusunan Surat Dakwaan Pada Penanganan Kasus Kekerasan Seksual', Vol 3 No 15, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/108>.
- Laurensius Arliman S, Agustus, 2017, 'Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19 No 2, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7983>.
- Masyelina Boyoh, Juni, 2022, 'Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil', *Lex Crimen*, Vol 6 No 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8936>.
- Miranti, Adita, and Yudi Sudiana, 2021, 'Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)', *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, Vol 7.No 2, <https://journal.ubm.ac.id/index.php/bricolage/article/view/2809>.

- Mohd. Yusuf DM, Filzah Fadhilah, Audrey Monica Napitupulu, Ribka Eunike Lubis, Saerly Agustin Sartono, Mahfuzoh, Rakha Diof Alghani, April, 2023, "Analisis Peranan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 5 No 2, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12726>.
- Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, 2023, 'Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris', *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Vol 8 No 2, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423>.
- Muhammad Rifky Darmawan *and others*, April, 2024, 'Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol 6 No 2, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/6506>.
- Nala Suhaila dan Triny Srihadiati, Mei, 2024, 'Konstruksi Maskulinitas Pada Laki-Laki Korban Pelecehan Seksual', Vol 5 No 4, <https://journal.ubm.ac.id/index.php/bricolage/article/view/2809>.
- Ninik Rahayu, April, 2012, 'Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia (*Gender Equality in the Rule of Law in Indonesian dan Implementation*)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 9 No 1, garuda.kemdikbud.go.id.
- Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono, 2022, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No 1, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545>.
- Praxis, 2022, 'Kekerasan Seksual Pada Pria', *Journal of Economic Perspectives*, Vol 2 No 1, <https://etheses.uinsgd.ac.id/4637/view>.
- Purbararas, Esmu Diah, 2018, 'Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja', *Jurnal Ijtimaia*, Vol 2 No 1, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ijtimaia/article/view/4289>.

- Purwoleksono, Didik Endro, 2014, 'Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Pada Remaja', Vol 3 No 4, <https://repository.unair.ac.id/101450>.
- Puspita, Melati Intan, and Budiarsih Budiarsih, 2022, 'Penegakan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law dan Social-Political Governance*, Vol 2 No 3, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/58>.
- Restikawasti, Aulya Enggarining, 2019, 'Alasan Perempuan Melakukan *Victim Blaming*', Vol 2 No 3, <https://Journal of Civics and Moral Studies.ac.id/4565/view>.
- Ridho, Muhammad Rosyid, and Uswatul Khasanah, 2022, 'Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban', Volume 16 No 1, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/18021>.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, Nikmatul Khayati, Maidaliza, Desi Asmaret, and others, 2022, *Kekerasan Seksual, Media Sains Indonesia*, Vol 3 No 4, <http://eprints.umsb.ac.id/1108/1>.
- Soejono Soekanto, 2019, 'Penelitian Hukum Normatif', *Jurnal cita asa*, Vol 1 No 1, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail.id/view/5460>.
- Syayidah Fitria Lulu' Aniqurrohmah, Oktober, 2023, 'Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia', *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, Vol 1 No 2, <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.170>.
- Tamara, Andini L, and Winarno Budyatmojo, 2016, 'Kajian Kriminologi Terhadap *Recidive* Vol 5 No.3, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47781>.
- Trini Handayani, 2018, 'Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 2 No 2, <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/33>.

Triwijati, N.K. Endah, 2015, 'Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis', *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women's Crisis Center*, Vol 20 No 4, <https://journal.unair.ac.id/filer>.

Unayah, Nunung Sabarisman, Muslim, Juni, 2023, " Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas", *Sosio Informa*, Vol 1 No 2, <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/download/142/89>.

Yustina Uis Loim, Januarita Petrus Leo, Rudepel Dima Tallo, Daud, Mei, 2023, " Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 3 No 1, <https://comserva.publikasiIndonesia.id/index.php/comserva/article/view/775>.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, (Lembaran Negara No 8 tahun 1946).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara No 1 Tahun 2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (Lembaran Negara Nomor 120 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792).

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Provinsi Sumatera Utara, 'Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Peremouan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan', Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3, (Lembaran Daerah 2019/ Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn

SUMBER LAIN

Annisa, "*Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya*"

(<https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya>.)

Diakses pada 23 Agustus 2024.

Bestha Inatsan Ashila dan Naomi Rehulina Barus

" *Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius* "

([https://Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius - IIRS.com](https://Kekerasan%20Seksual%20pada%20Laki-Laki:%20Diabaikan%20dan%20Belum%20Ditangani%20Serius%20-%20IIRS.com))

Diakses pada 24 Agustus 2024.

Luki & Arsa Ilmi Budiarti

“Sulitnya Percaya Laki-Laki Bisa Jadi Korban: Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Laki-Laki beserta Dampak dan Respon Lingkungan Sekitar”
(<https://Sulitnya Percaya Laki-Laki Bisa Jadi Korban: Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Laki-Laki beserta Dampak dan Respon Lingkungan Sekitar - IJRS.com>)

Diakses pada 25 Agustus 2024.

The Conversation

“Laki-laki juga rentan jadi korban kekerasan seksual, bukti kentalnya toxic masculinity dan budaya patriarki di Indonesia”

([https://Laki-laki juga rentan jadi korban kekerasan seksual, bukti kentalnya toxic masculinity dan budaya patriarki di Indonesia \(theconversation.com\)](https://Laki-laki juga rentan jadi korban kekerasan seksual, bukti kentalnya toxic masculinity dan budaya patriarki di Indonesia (theconversation.com)))

Diakses pada 25 Agustus 2024.